

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pertahanan pada tahun 2008, mengeluarkan dokumen Doktrin Pertahanan yang mendefinisikan konsep “pertahanan total” sebagai partisipasi total entitas dan sumber daya nasional dalam pertahanan negara. Para pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI telah merombak institusi mereka sejalan dengan sifat kenegaraan demokratis yang terus berkembang. Para menteri pertahanan sipil telah menunjukkan kontribusinya dalam mereformasi Kementerian Pertahanan (Sebastian, 2013).

Rezim-rezim di seluruh kawasan berusaha untuk mempertahankan kendali eksklusif atas pembahasan isu-isu pertahanan dengan menggunakan kata 'keamanan nasional', menggunakannya secara luas dalam upaya untuk menangkal tantangan. (The Adelphi Papers, 2001). Konsep menggabungkan keamanan dan pertahanan ke dalam pendekatan umum telah menjadi landasan kebijakan. Demikian pula, tantangan yang dihadapi dunia tidak berubah secara drastis dan masih dianggap sebagai risiko atau ancaman (Lasconjarias, 2014).

Ancaman di Indonesia berasal dari kejahatan transnasional dan terorganisir seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, kejahatan kekerasan, perampokan, dan kejahatan dunia maya. Angkatan bersenjata juga menganggapnya sebagai ancaman terhadap pertahanan mengingat tanggung jawab mereka mengenai kejahatan transnasional yang terjadi (De Rezende, 2018).

Menurut Dewan Keamanan Nasional AS, Kejahatan terorganisir transnasional mengacu pada perkumpulan individu yang beroperasi secara transnasional dengan tujuan memperoleh kekuasaan, pengaruh, keuntungan moneter dan/atau komersial, seluruhnya atau sebagian dengan cara ilegal, sekaligus melindungi aktivitas mereka melalui pola korupsi dan/ atau kekerasan, atau sambil melindungi mereka kegiatan

ilegal melalui struktur organisasi transnasional dan eksploitasi perdagangan transnasional atau mekanisme komunikasi (Bergeron, 2013).

Secara internasional, telah terjadi pergeseran konsepsi ancaman sehingga organisasi kejahatan internasional kini diterima sebagai prioritas utama ancaman global. Kelompok *Transnational Organized Crime* memiliki kecenderungan untuk melemahkan otoritas politik, negara institusi dan supremasi hukum, serta berpotensi berkembang menjadi ancaman keamanan nasional. Penyelundupan merupakan salah satu jenis aktivitas/kegiatan *Transnational Organized Crime* (Sule Toktas, 2012). Berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2009 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), suatu tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan; terjadi di lebih dari satu wilayah negara, di dalam suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana beroperasi di lebih dari satu wilayah negara, atau di suatu negara, namun persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain dan di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Perburuan liar di laut atau perdagangan ilegal produk laut merupakan kejahatan terorganisir transnasional dan juga sebagai masalah lingkungan (Minnaar, 2018). Hubungan manusia dengan lautan sudah lama dan penting bagi keberadaan manusia, laut membawa perdagangan dan perdagangan global, merupakan sumber pangan dan energi yang penting, dan merupakan jalan raya yang memiliki kepentingan strategis dan militer. Hubungan manusia dengan lingkungan laut juga berkembang karena semakin akrabnya kita dengan laut dan fakta bahwa perkembangan teknologi memudahkan kita dalam memanfaatkan dan menjarah sumber daya laut. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi


mengubah lingkungan pesisir kita, permintaan akan protein ikan, energi dan mineral meningkat, dan perdagangan melalui laut semakin meluas. Karena tren ini, kita mengancam lingkungan laut tempat kita bergantung dan keamanan maritim telah menjadi isu yang menjadi perhatian internasional. Abad kedua puluh satu mungkin merupakan abad maritim, namun agar hal tersebut terwujud, kita perlu lebih peduli terhadap lingkungan, meningkatkan kerja sama internasional dan keamanan maritim, serta memastikan tata kelola maritim global yang baik (Potgieter, 2017).

Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati di laut yang besar, terutama di wilayah pesisir. Besarnya keanekaragaman hayati tersebut tidak terlepas dari letak geografis dan kondisi geofisik perairan Indonesia. (Supriharyono, 2009). Letak geostrategis Indonesia dan disposisi kepulauan yang sangat luas, terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia adalah negara pesisir terbesar kedua di Kawasan Samudera Hindia dan berada di persimpangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Luas total yang tertutup oleh laut empat kali lebih besar dari luas yang tertutup oleh daratan (Pramesha Saha, 2016). Meskipun Kepulauan Indonesia hanya mencakup 1,3% dari luas daratan dunia, namun memiliki 25% jenis ikan dunia, tingginya keanekaragaman sumber daya hayatinya laut dapat dijadikan sebagai representasi mengenai besarnya kekayaan laut Indonesia, sesuai peran laut sebagai salah satu sumber kehidupan. Beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomi yang signifikan, salah satunya adalah lobster (Simangunsong, 2015).

Lobster merupakan salah satu biota laut Indonesia yang mempunyai peranan penting baik bagi ekologi dan ekonomi. lobster mempunyai harga ekspor yang sangat tinggi dan pasar yang luas di dunia. Lobster merupakan salah satu komoditas sumber daya laut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki tingkat permintaan internasional yang stabil. Namun, keberadaan lobster saat ini terancam dengan adanya penyelundupan benih-benih lobster yang merupakan benih bening lobster untuk dibudidayakan. Ancaman penyelundupan

dan penangkapan benih bening lobster yang tidak terkendali mengancam ketahanan benih bening lobster di alam. (Febrica, 2017).

Indonesia adalah negara penghasil lobster terbesar di dunia, melakukan peran penting untuk melindungi populasi lobster di habitatnya supaya ekosistem lobster tidak menurun. Hal ini penting karena menurut data FishStat (Dahuri, 2020) periode 2010 – 2016 menunjukkan bahwa sekitar $\pm 324,5$ juta ton atau 99,5% lobster berasal dari perikanan tangkap, hanya sekitar 1,6 juta ton atau 0,5% yang berasal dari budidaya. Menilik tingkat kelangsungan hidup benih bening lobster di alam hanya 0,004%, pemerintah Indonesia memerlukan langkah-langkah khusus untuk melestarikan habitat atau lingkungan lobster di alam. Sekiranya penangkapan benih bening lobster secara berlebihan apabila tidak diawasi, akan mengancam kelestarian dan kelangsungan hidup jangka panjang sumber daya lobster di alam (Supriharyono, 2009).



Gambar 1.1 Peta Jalur Distribusi Benih Bening Lobster

Sumber : Dit. PPSDP Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023.

Menurut amanat konstitusi, segala sumber daya alam perikanan harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pada saat yang sama pun harus tetap menjaga kelestariannya. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar - besarnya demi kemakmuran rakyat.” Dalam konteks pengelolaan perikanan, regulasi terkait tindak pidana perikanan dan pemanfaatan sumber daya ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Pemerintah pada tahun 2016, mengganti kebijakan dengan mencoba meningkatkan nilai benih bening lobster dengan mekanisme penguatan budidaya. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, mengeluarkan Peraturan Menteri KP nomor 56 tahun 2016 mengenai Larangan Penangkapan dan/atau Pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, ekspor benih bening lobster ke luar wilayah negara Republik Indonesia, resmi dilarang dan diawasi serta dikendalikan penangkapannya oleh pemerintah. Namun demikian, larangan ini justru membuat para penyelundup semakin beralih menggunakan jalur tidak resmi atau melalui jalur penyelundupan untuk membawa benih bening lobster keluar dari Indonesia.

Kebijakan Susi telah membatasi jangkauan mafia perikanan dan memperkecil segmen industri perikanan skala besar. Namun terdapat tanda-tanda yang tidak meyakinkan bahwa kebijakannya lebih mendukung pertumbuhan segmen industri skala menengah dan kecil pada akhir tahun 2018. Kerangka kebijakan Susi untuk sektor perikanan didasarkan pada tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan (Pudjiastuti, 2017). Pilar pertama mendominasi masa jabatannya melalui perjuangannya memberantas mafia perikanan (Scarpello, 2020).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengeluarkan kebijakan baru dengan memperbolehkan ekspor benih bening lobster pada tahun 2020. Hal ini membawa dampak ekspor benih bening lobster dilakukan kembali dan dilakukan secara masif. Menurut data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020, jumlah ekspor benur ke Vietnam mencapai sekitar 4.216 Kg atau 99% total ekspor benih bening lobster (Ulya, 2020). Pada 2021, terdapat kasus korupsi terkait perizinan untuk ekspor benih bening lobster. Kemudian diterbitkan peraturan baru yang melarang ekspor benih bening lobster berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2021 mengenai Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah negara Republik Indonesia, aturan ini menyatakan bahwa benih bening lobster boleh digunakan hanya untuk budidaya di dalam negeri.

Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia, dalam rangka mengintensifkan pengelolaan benih bening lobster dan untuk memenuhi keperluan pembudidayaan lobster di wilayah Negara Republik Indonesia. Melalui Permen KP No 16 tahun 2022 tersebut, terdapat 18 Pasal mengalami perubahan dari ketentuan yang termuat dalam Permen KP No 17 tahun 2021. Ditetapkannya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022, diharapkan keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan melalui pengelolaan benih bening lobster secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan di Wilayah Negara Republik Indonesia bisa terjaga.

Sementara itu, praktik penyelundupan benih bening lobster dari Indonesia ke negara lain masih terus terjadi. Meskipun pemerintah Republik Indonesia terus melakukan penyelidikan dan perburuan melalui tim gabungan, praktik penyelundupan biota laut berharga ini masih terus berlangsung. Penyelundupan benih lobster sulit dihentikan, namun

semakin meningkat meskipun sudah dikeluarkan aturan mengenai larangan ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16 tahun 2022, masih belum cukup efektif untuk mengurangi eksploitasi benih lobster secara illegal (Soegiarto, Agus .dkk, 2021).

Praktik penangkapan benih bening lobster (bbl) masih marak dikarenakan permintaan yang tinggi dari pengepul benih bening lobster dan harga jual benih bening lobster ke pengepul tinggi, sehingga banyak nelayan yang akhirnya lebih berfokus untuk menangkap benih bening lobster dibandingkan hasil laut lain. Proses penangkapan benih bening lobster juga lebih mudah atau sederhana daripada hasil laut lain seperti kepiting atau ikan, nelayan hanya memerlukan penggunaan perahu kecil dan mencari di pinggir laut yang terdapat banyak karang. Disamping itu, keadaan ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan dengan tingkat penghasilan yang rendah dan tidak terampil sehingga para nelayan mencari cara cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Weeratunge et al., 2014).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan pemerintah telah melarang ekspor Benih Bening Lobster (BBL), kendatipun ekspor benih bening lobster sudah dilarang, masih banyak terjadi kasus penyelundupan. Alasan penyelundupan masih berpotensi terus terjadi karena ekonomi, sehingga, penyelundupan sulit untuk diberantas. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa, kasus penyelundupan benih bening lobster sebagai musuh negara yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada negara. (Antara News, 2021).

Karena harganya dianggap tinggi, penjualan benih bening lobster bagi nelayan kecil merupakan hal yang menarik (Jawa Pos, 2021). Di Banten, benih bening lobster belum bisa dibudidayakan, sehingga untuk mendapatkannya masih mencari dilaut bebas yang berkarang. Di Indonesia, belum bisa membesarkan benih bening lobster sedangkan


potensinya sangat besar yang berada di wilayah Pantai Selatan (BKIPM Merak, 2020).

Selain itu, semakin banyaknya upaya penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, terjadi karena nilai sumber daya ikan tersebut sangat mengagumkan. Untuk seekor benih bening lobster yang diselundupkan, umumnya diberi harga antara Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per ekor. Harga tersebut terhitung mahal karena benih bening lobster yang dibeli dari nelayan dihargai Rp3.000 per ekor atau Rp30 ribu dari pengepul. Nilai ekonomis yang tinggi, memicu penyelundupan benih bening lobster yang tinggi. (Media Banten, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penurunan ekspor lobster terjadi mulai tahun 2012 hingga tahun 2020. Penurunan ini dianggap sebagai akibat dari maraknya penangkapan dan penyelundupan benih bening lobster di alam sehingga kuantitas lobster di alam menyusut (Elvany, 2020).

Dalam upaya melindungi Indonesia dari segala bentuk penyelundupan yang merugikan negara dan dapat merusak sumber daya ekosistem laut. Kegiatan penyelundupan benih bening lobster dan penangkapan benih bening lobster secara habis-habisan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam jalur penyelundupan benih bening lobster di Indonesia. Pengeksploitasi benih bening lobster secara berlebihan akan berpengaruh terhadap kepunahan sumber daya laut, karena benih bening lobster adalah spesies yang ketersediaannya harus dijaga (Hidayanti, 2019).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebaran lokasi penangkapan benih bening lobster yang diperkirakan akan berpotensi menjadi lokasi pemasok untuk penyelundupan ekspor Benih Bening Lobster secara ilegal, dapat digambarkan seperti pada Gambar 1 berikut ini.

Sebaran Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster Tahun 2020



Gambar 1.2 Peta sebaran lokasi penangkapan benih bening lobster tahun 2020.

Sumber : Kompas, 2020.

Di Provinsi Banten masih terdapat kasus penangkapan benih bening lobster untuk penyelundupan benih bening lobster, dalam memerangi kasus penyelundupan benih bening lobster dengan bantuan dan kerjasama dari seluruh pihak, Lanal Banten, Kepolisian, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Provinsi Banten, berupaya melumpuhkan upaya penyelundupan benih bening lobster yang diduga akan dikirim melalui jalur Sumatera ke negara Vietnam (Antara Banten, 2023). Penyelundupan benih bening lobster di Banten merupakan persoalan sulit dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Praktik penyelundupan ini merugikan keberlanjutan industri perikanan

serta kehidupan nelayan lokal yang sangat bergantung pada sumber daya perairan tersebut, juga mengancam ekosistem perairan.

Data Penanganan Kasus Benih Bening Lobster Di SKIPM Merak

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah BBL		Total (ekor)
			Jenis Pasir (ekor)	Jenis Mutiara (ekor)	
1	2023	5	78.620	6.280	84.900
2	2022	2	18.456	227	18.683
3	2021	9	246.684	15.162	261.846

Tabel 1.1. Data Penanganan Kasus Benih Bening Lobster di SKIPM Merak
Sumber : BKIPM KKP Merak (2023)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023, terjadi kasus penyelundupan benih bening lobster, dengan jenis Pasir dan Mutiara, yang terekam dalam data tersebut. Pada tahun 2023, terdapat beberapa kasus benih penyelundupan benih bening lobster, jenis Pasir dan Mutiara, dengan jumlah total benih mencapai 84.900 ekor. Rinciannya adalah 78.620 ekor untuk jenis Pasir dan 6.280 ekor untuk jenis Mutiara. Pada tahun 2022, terdapat 2 kasus yang tercatat, dengan jumlah total benih mencapai 18.683 ekor. Rinciannya adalah 18.456 ekor untuk jenis Pasir dan 227 ekor untuk jenis Mutiara. pada tahun 2021, terdapat 9 kasus. Dengan jumlah total benih mencapai 261.846 ekor. Rinciannya adalah 246.684 ekor untuk jenis Pasir dan 15.162 ekor untuk jenis Mutiara. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tren kasus penyelundupan benih bening lobster jenis Pasir dan Mutiara selama tiga tahun terakhir di Banten.



Gambar 1.2. Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster.

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Sehubungan dengan masih maraknya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dari Indonesia keluar negeri khususnya dengan tujuan Vietnam melalui negara Singapura, sebagai tindak lanjut Permen KP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan diperlukan pengawasan dalam hal penangkapan, lalu lintas, dan pembudidaya BBL secara komprehensif. Hal ini diperlukan karena masih maraknya penyelundupan Benih Bening Lobster ke luar negeri khususnya ke Vietnam melalui Singapura karena kebutuhan BBL di Vietnam sangat tinggi mencapai kurang lebih 600 juta ekor BBL per tahun dan berdampak potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak, sebesar kurang lebih 3 s/d 30 Trilyun rupiah. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga (3) jalur

yang rawan digunakan untuk penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) yakni melalui jalur antar Provinsi, khususnya penyebrangan antara Provinsi Banten.

Tahun	Kasus
2023	Penyelundupan 30.600 ekor benur atau benih lobster secara illegal di wilayah Pesisir Pantai Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten
2021	Penyelundupan 77.971 ekor benur lobster yang akan diseberangkan ke Sumatera di Merak, Banten untuk di bawa ke Vietnam dari Kota Serang.
2021	Penyelundupan 90.000 benur lobster dari Pelabuhan Ratu, Bayah dan Binuangeun yang akan dikirimkan ke Palembang melalui Pelabuhan penyeberangan Merak, Cilegon Banten menuju Pulau Sumatera.
2019	Penyelundupan 118.383 ekor benih bening lobster yang akan diselundupkan ke Singapura di Desa Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten.
2019	Penyelundupan 5.120 baby lobster melalui penyebrangan Pelabuhan Merak – Bakauheni dari Jawa Barat ke luar Sumatera.

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan data tersebut, penyelundupan benih bening lobster masih terjadi di wilayah Provinsi Banten selama tahun 2019-2023, untuk itu diperlukan usaha penanggulangan dalam mengatasi penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten sebagai upaya perlindungan terhadap kekayaan laut. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat dalam memerangi penyelundupan benih bening lobster, agar terhindar dari kerugian

pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Banten.

Instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk mencegah aktivitas penyelundupan dan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster ilegal dilakukan sejumlah instansi terkait dalam menegakkan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bertugas berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

1.2 Fokus dan Subfokus

1.2.1 Fokus

Penelitian ini berfokus pada penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten.

1.2.2 Subfokus

Pada penelitian ini memiliki subfokus, yaitu ;

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten.
- b. Upaya penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2007). Berdasarkan latar belakang diatas, penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten masih terjadi, meskipun terdapat aturan yang melarangnya. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam memerangi penyelundupan Benih Bening Lobster di Provinsi Banten.

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyeludupan benih bening lobster di Banten?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dideskripsikan, yakni :

1. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten.
2. Menganalisis upaya penanggulangan penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang Keamanan Maritim, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyelundupan dan perlindungan sumber daya laut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian dan Lembaga terkait, diantaranya :

- a. Penguatan koordinasi antar instansi terkait untuk mencegah penyelundupan benih bening lobster di Provinsi Banten dengan cara operasi bersama pengawasan.